



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor : 145/Pid.B/2022/PN.Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Fauzih Bin Hasin
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Barat Leke Ds Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 145/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa FAUZIH Bin HASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAUZIH Bin HASIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o Sebendel fotocopy BPKB satu unit sepeda motor merk honda tipe Beat tahun 2017 warna putih Nopol : M-6001-GE, Nosin : JFZ1E2102055, Noka : MH1JFZ126HK099702 atas nama JUMAATI alamat Dusun Tolbuk Dejeh RT.002 RW.002 Desa Tolbuk Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- o Sebuah tas kecil dari kain, warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI;
- o Sebuah Dosbook satu unit Handphone merk samsung tipe galaxi J2 prime, warna gold No.IMIE 1 : 357484/09/298232/8 dan IMEI 2 : 357485/09/298232/5;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MISEH atau saksi MUHAMMAD FAUZEN)

- satu unit Handphone merk samsung tipe galaxi J2 prime, warna gold No.IMIE 1 : 357484/09/298232/8 dan IMEI 2 : 357485/09/298232/5

(Dipergunakan dalam perkara lain)

- 1 (satu) set kunci "T";
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda

(Dipergunakan dalam perkara lain)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bawa ia **terdakwa Fauzih bersama-sama Munir (DPO)** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 03.00 wib atau setidak-setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2020 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Muhammad Fauzen yang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sebelum jam 03.00 wib terdakwa Fauzih bersama-sama Munir (DPO) sedang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan dengan maksud mencari sasaran rumah yang barang-barangnya sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian sekitar jam 03.00 wib saat melintas di depan rumah saksi Muhammad Fauzen yang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan lalu terdakwa dan Munir melihat 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna putih Nopol M-6001-GE sedang diparkir di halaman rumah, mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa dan Munir masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk "T" kemudian kunci T ini digunakan untuk membuka rumah kunci kontak akan tetapi saat membukanya anak kunci T tersebut patah dari gagangnya. Selanjutnya terdakwa dan Munir masuk kedalam rumah yang mana pintunya tidak terkunci dan didalam rumah tersebut terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor Honda beat lalu diambilnya sedangkan Munir (DPO) mengambil tanpa ijin 2 unit HP yaitu HP Samsung Type galaxy J2 Prime warna gold di ruang tamu dan HP Samsung type Galaxy J4 prime warna gold di dalam kamar tidur serta 2 buah dompet yaitu sebuah dompet kulit warna coklat berisi STNK diruang tamu sedangkan sebuah dompet kulit warna abu-abu berisi sebuah KTP, sebuah kartu ATM bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- yang diletakkan didalam sebuah tas kecil dari kain warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI yang saat itu berada di ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambilnya lalu terdakwa dan Munir (DPO) menuju sepeda motor Honda beat kemudian terdakwa menggunakan anak kunci kontak tersebut lalu mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah diikuti oleh Munir, setelah posisinya dirasa aman lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan bersama Munir membawanya tanpa sepengetahuan saksi Muhammad fauzen sebagai pemiliknya menuju arah selatan. Selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa dan Munir dibaginya antara lain sepeda motor Honda beat dan 2 buah dompet dibawa oleh Munir (DPO) sedangkan terdakwa mendapat bagian 2 unit HP serta uang sebesar Rp.75.000,-;;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Munir (DPO), saksi Muhammad Fauzen mengalami kerugian sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maiseh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama suaminya yaitu Muhammad fauzen menjadi korban pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 03.00 wib di rumah saksi yang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi telah kehilangan berupa 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna putih Nopol M-6001-GE, 2 unit HP yaitu HP Samsung Type galaxy J2 Prime warna gold dan HP Samsung type Galaxy J4 prime warna gold, 2 buah dompet yaitu sebuah dompet kulit warna coklat berisi STNK diruang tamu sedangkan sebuah dompet kulit warna abu-abu berisi sebuah KTP, sebuah kartu ATM bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal posisi barang tersebut sebelum diambil oleh terdakwa yaitu 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna putih Nopol M-6001-GE sedang diparkir di halaman rumah, 2 unit HP yaitu HP Samsung Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galaxy J2 Prime warna gold di ruang tamu dan HP Samsung type Galaxy J4 prime warna gold di dalam kamar tidur serta 2 buah dompet yaitu sebuah dompet kulit warna coklat berisi STNK diruang tamu sedangkan sebuah dompet kulit warna abu-abu berisi sebuah KTP, sebuah kartu ATM bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- yang diletakkan didalam sebuah tas kecil dari kain warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI yang saat itu berada di ruang tamu;

- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi bersama dengan suaminya sedang tidur;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.350.000,-(empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Sholeh dibawah sumpah keterangan saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Reskrim Polres bangkalan awalnya pada hari Selasa 02 pebruari 2021 mengamankan sdr. Nurhasanah dirumahnya di Ds. Sendang dajah kec. Labang kab. Bangkalan karena diduga menjadi penadah Hp hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa Fauzih;
- Bahwa saksi dari keterangan Nurhasanah ini lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana telah melakukan pencurian bersama Munir (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 03.00 wib di rumah saksi Muhammad fauzen yang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi barang-barang yang dicuri terdakwa bersama Munir (DPO) antara lain 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna putih Nopol M-6001-GE, 2 unit HP yaitu HP Samsung Type galaxy J2 Prime warna gold dan HP Samsung type Galaxy J4 prime warna gold, 2 buah dompet yaitu sebuah dompet kulit warna coklat berisi STNK diruang tamu sedangkan sebuah dompet kulit warna abu-abu berisi sebuah KTP, sebuah kartu ATM bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menurut pengakuan terdakwa barang-barang tersebut oleh terdakwa dan Munir dibaginya antara lain sepeda motor Honda beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 buah dompet dibawa oleh Munir (DPO) sedangkan terdakwa mendapat bagian 2 unit HP serta uang sebesar Rp.75.000,-

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sebelum jam 03.00 wib Fauzih bersama-sama Munir (DPO) sedang berada di Ds. Tobaddung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan maksud mencari sasaran rumah yang sekiranya barang-barangnya bisa diambil;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa melintas di depan rumah (milik saksi Muhammad Fauzen) yang berada di Ds. Tobaddung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa dan Munir melihat 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna putih Nopol M-6001-GE sedang diparkir di halaman rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui sasarnya sudah ada lalu bersama Munir masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk "T" kemudian kunci T ini digunakan untuk membuka rumah kunci kontak akan tetapi saat membukanya anak kunci T tersebut patah dari gagangnya;
- Bahwa terdakwa bersama Munir saat akan masuk kedalam rumah tersebut rupanya pintunya tidak terkunci sehingga saat masuk dalam rumah lalu terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor Honda beat dan diambilnya;
- Bahwa terdakwa sedangkan Munir (DPO) kemudian mengambil antara lain 2 unit HP yaitu HP Samsung Type galaxy J2 Prime warna gold di ruang tamu dan HP Samsung type Galaxy J4 prime warna gold di dalam kamar tidur serta 2 buah dompet yaitu sebuah dompet kulit warna coklat berisi STNK diruang tamu sedangkan sebuah dompet kulit warna abu-abu berisi sebuah KTP, sebuah kartu ATM bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- yang diletakkan didalam sebuah tas kecil dari kain warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI yang berada di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mencurinya lalu kami menuju sepeda motor Honda beat kemudian terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah diikuti oleh Munir, setelah posisinya dirasa aman lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan bersama Munir serta membawanya menuju arah selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa barang-barang tersebut oleh kami bagi antara lain sepeda motor Honda beat dan 2 buah dompet dibawa oleh Munir (DPO) sedangkan terdakwa mendapat bagian 2 unit HP serta uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah manghadirkan barang bukti berupa:

- Sebendel fotocopy BPKB satu unit sepeda motor merk honda tipe Beat tahun 2017 warna putih Nopol : M-6001-GE, Nosin : JFZ1E2102055, Noka : MH1JFZ126HK099702 atas nama JUMAATI alamat Dusun Tolbuk Dejeh RT.002 RW.002 Desa Tolbuk Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Sebuah tas kecil dari kain, warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI;
- Sebuah Dosbook satu unit Handphone merk samsung tipe galaxi J2 prime, warna gold No.IMEI 1 : 357484/09/298232/8 dan IMEI 2 : 357485/09/298232/5

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MISEH atau saksi MUHAMMAD FAUZEN);

- satu unit Handphone merk samsung tipe galaxi J2 prime, warna gold No.IMEI 1 : 357484/09/298232/8 dan IMEI 2 : 357485/09/298232/5
(Dipergunakan dalam perkara lain);

- 1 (satu) set kunci "T";
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda

(Dipergunakan dalam perkara lain)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sebelum jam 03.00 wib terdakwa Fauzih bersama-sama Munir (DPO) sedang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan dengan maksud mencari sasaran rumah yang barang-barangnya sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian sekitar jam 03.00 wib saat melintas di depan rumah saksi Muhammad Fauzen yang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan lalu terdakwa dan Munir melihat 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna putih Nopol M-6001-GE sedang diparkir di halaman rumah, mengetahui sasarannya sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa dan Munir masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk "T" kemudian kunci T ini digunakan untuk membuka rumah kunci kontak akan tetapi saat membukanya anak kunci T tersebut patah dari gagangnya. Selanjutnya terdakwa dan Munir masuk kedalam rumah yang mana pintunya tidak terkunci dan didalam rumah tersebut terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor Honda beat lalu diambilnya sedangkan Munir (DPO) mengambil tanpa ijin 2 unit HP yaitu HP Samsung Type galaxy J2 Prime warna gold di ruang tamu dan HP Samsung type Galaxy J4 prime warna gold di dalam kamar tidur serta 2 buah dompet yaitu sebuah dompet kulit warna coklat berisi STNK diruang tamu sedangkan sebuah dompet kulit warna abu-abu berisi sebuah KTP, sebuah kartu ATM bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- yang diletakkan didalam sebuah tas kecil dari kain warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI yang saat itu berada di ruang tamu;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambilnya lalu terdakwa dan Munir (DPO) menuju sepeda motor Honda beat kemudian terdakwa menggunakan anak kunci kontak tersebut lalu mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah diikuti oleh Munir, setelah posisinya dirasa aman lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan bersama Munir membawanya tanpa sepengertuan saksi Muhammad fauzen sebagai pemiliknya menuju arah selatan. Selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa dan Munir dibaginya antara lain sepeda motor Honda beat dan 2 buah dompet dibawa oleh Munir (DPO) sedangkan terdakwa mendapat bagian 2 unit HP serta uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Munir (DPO), saksi Muhammad Fauzen mengalami kerugian sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Fauzih Bin Hasin**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sebelum jam 03.00 wib terdakwa Fauzih bersama-sama Munir (DPO) sedang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan dengan maksud mencari sasaran rumah yang barang-barangnya sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian sekitar jam 03.00 wib saat melintas di depan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fauzen yang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan lalu terdakwa dan Munir melihat 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna putih Nopol M-6001-GE sedang diparkir di halaman rumah, mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa dan Munir masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk "T" kemudian kunci T ini digunakan untuk membuka rumah kunci kontak akan tetapi saat membukanya anak kunci T tersebut patah dari gagangnya. Selanjutnya terdakwa dan Munir masuk kedalam rumah yang mana pintunya tidak terkunci dan didalam rumah tersebut terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor Honda beat lalu diambilnya sedangkan Munir (DPO) mengambil tanpa ijin 2 unit HP yaitu HP Samsung Type galaxy J2 Prime warna gold di ruang tamu dan HP Samsung type Galaxy J4 prime warna gold di dalam kamar tidur serta 2 buah dompet yaitu sebuah dompet kulit warna coklat berisi STNK diruang tamu sedangkan sebuah dompet kulit warna abu-abu berisi sebuah KTP, sebuah kartu ATM bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- yang diletakkan didalam sebuah tas kecil dari kain warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI yang saat itu berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambilnya lalu terdakwa dan Munir (DPO) menuju sepeda motor Honda beat kemudian terdakwa menggunakan anak kunci kontak tersebut lalu mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah diikuti oleh Munir, setelah posisinya dirasa aman lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan bersama Munir membawanya tanpa sepengetahuan saksi Muhammad fauzen sebagai pemiliknya menuju arah selatan. Selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa dan Munir dibaginya antara lain sepeda motor Honda beat dan 2 buah dompet dibawa oleh Munir (DPO) sedangkan terdakwa mendapat bagian 2 unit HP serta uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Munir (DPO), saksi Muhammad Fauzen mengalami kerugian sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sebelum jam 03.00 wib terdakwa Fauzih bersama-sama Munir (DPO) sedang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan dengan maksud mencari sasaran rumah yang barang-barangnya sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian sekitar jam 03.00 wib saat melintas di depan rumah saksi Muhammad Fauzen yang berada di Ds. Tobaddung Kec. Klampis Kab. Bangkalan lalu terdakwa dan Munir melihat 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2017 warna putih Nopol M-6001-GE sedang diparkir di halaman rumah, mengetahui sasarannya sudah ada lalu terdakwa dan Munir masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu dari besi berbentuk "T" kemudian kunci T ini digunakan untuk membuka rumah kunci kontak akan tetapi saat membukanya anak kunci T tersebut patah dari gagangnya. Selanjutnya terdakwa dan Munir masuk kedalam rumah yang mana pintunya tidak terkunci dan didalam rumah tersebut terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor Honda beat lalu diambilnya sedangkan Munir (DPO) mengambil tanpa ijin 2 unit HP yaitu HP Samsung Type galaxy J2 Prime warna gold di ruang tamu dan HP Samsung type Galaxy J4 prime warna gold di dalam kamar tidur serta 2 buah dompet yaitu sebuah dompet kulit warna coklat berisi STNK diruang tamu sedangkan sebuah dompet kulit warna abu-abu berisi sebuah KTP, sebuah kartu ATM bank BNI dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- yang diletakkan didalam sebuah tas kecil dari kain warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI yang saat itu berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa benar setelah berhasil mengambilnya lalu terdakwa dan Munir (DPO) menuju sepeda motor Honda beat kemudian terdakwa menggunakan anak kunci kontak tersebut lalu mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah diikuti oleh Munir, setelah posisinya dirasa aman lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan bersama Munir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya tanpa sepengetahuan saksi Muhammad fauzen sebagai pemiliknya menuju arah selatan. Selanjutnya barang-barang tersebut oleh terdakwa dan Munir dibaginya antara lain sepeda motor Honda beat dan 2 buah dompet dibawa oleh Munir (DPO) sedangkan terdakwa mendapat bagian 2 unit HP serta uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Munir (DPO), saksi Muhammad Fauzen mengalami kerugian sebesar Rp.14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Sebendel photocopy BPKB satu unit sepeda motor merk honda tipe Beat tahun 2017 warna putih Nopol : M-6001-GE, Nosin : JFZ1E2102055, Noka : MH1JFZ126HK099702 atas nama JUMAATI alamat Dusun Tolbuk Dejeh RT.002 RW.002 Desa Tolbuk Kec. Klampis Kab. Bangkalan, Sebuah tas kecil dari kain, warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI, Sebuah Dosbook satu unit Handphone merk samsung tipe galaxi J2 prime, warna gold No.IMEI 1 : 357484/09/298232/8 dan IMEI 2 : 357485/09/298232/5 bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Fauzen, satu unit Handphone merk samsung tipe galaxi J2 prime, warna gold No.IMEI 1 : 357484/09/298232/8 dan IMEI 2 : 357485/09/298232/5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain, 1 (satu) set kunci "T", 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Fauzih Bin Hasin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebendel fotocopy BPKB satu unit sepeda motor merk honda tipe Beat tahun 2017 warna putih Nopol : M-6001-GE, Nosin : JFZ1E2102055, Noka : MH1JFZ126HK099702 atas nama JUMAATI alamat Dusun Tolbuk Dejeh RT.002 RW.002 Desa Tolbuk Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
 - Sebuah tas kecil dari kain, warna kombinasi hijau, kuning dan orange ada tulisan RSIA HIKMAH SAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Dosbook satu unit Handphone merk samsung tipe galaxy J2 prime, warna gold No.IMEI 1 : 357484/09/298232/8 dan IMEI 2 : 357485/09/298232/5

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MISEH atau saksi MUHAMMAD FAUZEN)

- satu unit Handphone merk samsung tipe galaxy J2 prime, warna gold No.IMEI 1 : 357484/09/298232/8 dan IMEI 2 : 357485/09/298232/5

(Dipergunakan dalam perkara lain)

- 1 (satu) set kunci "T"
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda

(Dipergunakan dalam perkara lain)

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022, oleh **Ernila Widikartikawati, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hirus Salam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh **Benny Rory Wijaya, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.** **Ernila Widikartikawati, S.H, M.H**

II. **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Hirus Salam, S.H.